



PROVINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

**PEDOMAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang berkualitas, handal, profesional, kreatif dan inovatif, guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEDOMAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG.**

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan yang selanjutnya disebut UPT Dinas Kecamatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.
7. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
8. Guru adalah Pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal pendidikan dasar.
9. Pendidikan dan Pelatihan calon kepala sekolah adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan calon kepala sekolah melalui pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik tentang kompetensi kepala sekolah yang diakhiri dengan penilaian sesuai standar nasional.
10. Penilaian akseptabilitas adalah penilaian calon kepala sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon dengan sekolah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.
11. Kompetensi kepala sekolah adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervise, dan sosial.
12. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua / wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
13. Sertifikat kepala sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
14. Penilaian kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja kepala sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.

15. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional kepala sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen dan kepemimpinan sekolah.

BAB II
SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TAMBAHAN SEBAGAI
KEPALA SEKOLAH

Pasal 2

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D IV) kependidikan atau non kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. Berusaha setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai kepala sekolah;
 - d. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter pemerintah;
 - e. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Memiliki sertifikat pendidik;
 - g. Pengalaman mengajar sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing;
 - h. Memiliki golongan ruang serendah rendahnya III/c bagi PNS dan bagi non PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang;
 - i. Memperoleh nilai baik pada penilaian Sasaran Kinerja Pegawai;
 - j. Memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberikan tugas tambahan sebagai kepala sekolah;
 - b. Memiliki sertifikat kepala sekolah pada jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan direktur jendral;
 - c. Memiliki pangkat paling rendah penata golongan ruang III/c bagi guru pegawai negeri sipil (PNS);
 - d. Guru yang berstatus PNS di sekolah negeri tidak boleh merangkap jabatan sebagai kepala sekolah di sekolah swasta.

BAB III
PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 3

- (1) Penyiapan calon Kepala Sekolah meliputi rekrutmen, seleksi administrasi, seleksi akademik serta pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah.
- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses analisis proyeksi kebutuhan kepala sekolah untuk formasi 2 (dua) tahun yang akan datang.
- (3) Hasil proyeksi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan secara resmi kepada seluruh UPT dan/atau satuan pendidikan.

Bagian Kesatu
Rekrutmen

Pasal 4

- (1) Calon kepala sekolah direkrut dari guru yang telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Calon kepala sekolah direkrut melalui pengusulan oleh kepala sekolah, pengawas dan/atau UPT Dinas yang bersangkutan kepada Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Seleksi Calon Kepala Sekolah

Pasal 5

- (1) Seleksi Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Seleksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi penilaian kelengkapan dan keabsahan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa calon kepala sekolah bersangkutan telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (3) Dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Daftar riwayat hidup;
 - b. Pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 6 lembar;
 - c. Fotocopy SK CPNS dan SK PNS yang telah dilegalisir;
 - d. Fotocopy SK pangkat terakhir yang telah dilegalisir;
 - e. Fotocopy ijazah pendidikan terakhir yang telah di legalisir;
 - f. Fotocopy sertifikat pendidik yang telah di legalisir;

- g. Fotocopy bukti kepemilikan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK);
 - h. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - i. Fotocopy penilaian kinerja dua tahun terakhir;
 - j. Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir;
 - k. Surat keterangan melaksanakan tugas mengajar dari kepala sekolah;
 - l. Surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah
 - m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
- (4) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi penilaian potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi kepala sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2.KS) atau lembaga yang sudah terakreditasi yang meliputi :
- a. Rekomendasi kepala sekolah;
 - b. Rekomendasi pengawas sekolah;
 - c. Makalah kepemimpinan sekolah;
 - d. Penilaian potensi kepemimpinan; dan
 - e. Penilaian kinerja sebagai guru.

Bagian Ketiga Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 6

- (1) Guru yang telah lulus seleksi calon kepala sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah di lembaga terakreditasi.
- (2) Akreditasi terhadap lembaga penyelenggara program penyiapan calon kepala sekolah dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 7

- (1) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah merupakan kegiatan memberikan pengalaman pembelajaran teoritik maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, menejerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
- (2) Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dilaksanakan dalam kegiatan tatap muka dalam kurun waktu minimal 100 (seratus) jam dan praktik pengalaman lapangan dalam kurun waktu minimal selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara bertahap yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran keuangan daerah.

- (4) Pendidikan dan Pelatihan calon kepala sekolah dikoordinasikan dan difasilitasi oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pendidikan dan pelatihan diakhiri dengan penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi calon kepala sekolah.
- (6) Calon kepala sekolah yang dinyatakan lulus penilaian diberi sertifikat kepada sekolah oleh lembaga penyelenggara.
- (7) Sertifikat kepala sekolah dicatat dalam database nasional dan diberi Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS) oleh Menteri atau lembaga yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Calon kepala sekolah yang sudah memiliki sertifikat calon kepala sekolah dan/atau Nomor Unik Kepala Sekolah (NUKS), dinyatakan lulus sebagai calon kepala sekolah.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan nama-nama calon kepala sekolah sebagaimana pada ayat (1) kepada Bupati untuk diangkat sebagai kepala sekolah.

BAB IV PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 9

- (1) Guru yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah dan memperoleh Sertifikat Kepala Sekolah dapat diangkat/diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Pengangkatan guru menjadi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi terbuka dan penilaian akseptabilitas oleh Tim Pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah.
- (3) Tim Pertimbangan pengangkatan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pertimbangan pengangkatan kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan unsur pengawas sekolah dan dewan pendidikan.
- (5) Berdasarkan rekomendasi dan pertimbangan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati sesuai dengan kewenangannya mengangkat guru sebagai Kepala Sekolah sebagai tugas tambahan.
- (6) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah mendapatkan tunjangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
MASA TUGAS/MASA JABATAN

Pasal 10

- (1) Kepala sekolah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah di sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas/mutu pendidikan disekolah lain, apabila:
 - a. Telah melewati tenggang waktu sekurang kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. Memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b adalah memiliki nilai kinerja amat baik dan berprestasi di tingkat kabupaten/provinsi/nasional.
- (5) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses pembelajaran atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan.

Pasal 11

Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, masa tugasnya diperhitungkan sebagai awal periodisasi masa tugas.

BAB VI
PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Pasal 12

- (1) Pengembangan keprofesian berkelanjutan meliputi pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
- (2) Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan melalui pengembangan diri, publikasi ilmiah, dan/atau karya inovatif.
- (3) Pengembangan keprofesian berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 13

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun sejak yang bersangkutan ditugaskan menjadi Kepala Sekolah.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilaian yang terdiri dari pengawas sekolah, pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat kepala sekolah;
 - b. Peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan
 - c. Usaha pengembangan profesionalisme sebagai kepala sekolah;
- (5) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang.
- (6) Penilaian kinerja kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
MUTASI DAN PEMBERHENTIAN TUGAS GURU SEBAGAI
KEPALA SEKOLAH

Bagian Kesatu
Mutasi

Pasal 14

Kepala sekolah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah sekurang kurangnya 2 (dua) tahun.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Kepala sekolah berhenti dan/atau dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dikenakan sanksi hukuman disiplin sedang dan/atau berat;

- f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- g. berhalangan tetap;
- h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
- i. meninggal dunia.

(2) Pemberhentian kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 16

Kepala sekolah yang telah selesai masa tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf h dapat dikembalikan kepada jabatan semula sesuai formasi apabila memungkinkan.

Pasal 17

Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya berdasarkan penilaian kinerja dan masukan dari tim pertimbangan pengangkatan kepala sekolah menetapkan keputusan perpanjangan masa penugasan kepala sekolah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, Guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah masa tugasnya dihitung sejak yang bersangkutan ditugaskan sebagai kepala sekolah.

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini ditetapkan, Guru yang telah atau sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat kepala sekolah dan/atau NUKS sampai selesai masa tugasnya.

Pasal 20

Calon Kepala Sekolah yang telah dinyatakan lulus seleksi Kepala Sekolah sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat mengikuti proses pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Kepala Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 5 Oktober 2017

BUPATI PANDEGLANG,

Cap / Ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 5 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap / Ttd

FERY HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2017 NOMOR 36